



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 12 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sangap Tua Ritonga

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 Desember 2023, Pukul 13.36 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Sangap Tua Ritonga

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Pither Ponda Barany
2. Jonathan Waeo Salisi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya, Yang Mulia, ya. Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini Para Pemohon hadir semua secara daring, ya? Yang ... siapa saja ini? Coba dijelaskan. Siapa saja yang hadir di sini?

2. PEMOHON: SANGAP TUA RITONGA [00:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon, Sangap Tua Ritonga, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:33]

Ini Pemohon Sangap Tua Ritonga. Tinggal di mana ini, Pemohon?

4. PEMOHON: SANGAP TUA RITONGA [00:38]

Domisili rumah di Garut, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:40]

Sekarang posisi di mana?

6. PEMOHON: SANGAP TUA RITONGA [00:42]

Keseharian saya kantor di BSD, Gading Serpong, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Di Gading Serpong. Kemudian siapa lagi ini yang hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [00:55]

Kuasa hukum, Yang Mulia, Jonathan.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Jonathan Waeo Salisi? Posisi di mana Pak Jonathan tinggalnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:03]

Di Bekasi, Yang Mulia. Di Bekasi.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Di Bekasi. Sehari-hari di Bekasi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:06]

Di Bekasi, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Ini daringnya di mana? Dari mana daringnya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:08]

Dari Bekasi, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Di Bekasi. Terus kemudian yang ketiga?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:16]

Saya Pither Ponda, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Pither Ponda di mana tinggalnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:18]

Saya beraktivitas di (ucapan tidak terdengar jelas), Jakarta. Sekarang posisi ada di Toraja Utara.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Sekarang ada di Toraja Utara ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29]

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Toraja Utara. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ya, berkaitan dengan persidangan ini, saya perlu menegaskan terlebih dahulu, ya. Bahwa persidangan secara daring atau online ini memang dimungkinkan di Mahkamah, tetapi dengan ketentuan yang telah selama ini digunakan atau berjalan di Mahkamah, surat harus disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, dan kemudian bagi yang berdomisili di sekitar Jakarta dan sekitarnya, ini memang kami mengharapkan wajib untuk hadir di ruang persidangan di Mahkamah. Seperti misalnya Sangap Tua Ritonga itu kan di BSD, itu kan tidak jauh BSD ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kan Pak Sangap? Ya, Anda bisa naik KRL, naik kereta yang lain, atau kemudian menggunakan kendaraan yang lain juga mudah sekali sampai ke sini, gitu, ya. Kemudian Pak Jonatan juga di Bekasi, itu kan juga tidak jauh dari Jakarta, ya. Mestinya bisa hadir di Mahkamah, gitu, ya. Kalau dulu memang dimungkinkan karena ada covid, sehingga kita ada pembatasan, ada physical distancing di situ.

Nah, sekarang ini kita alhamdulillah sudah bisa melampaui hal-hal seperti itu, sehingga diharapkan persidangan ini memang harusnya bisa fisik ada di MK. Kecuali kalau yang dalam keadaan sangat darurat dan jauh kondisinya memang dimungkinkan untuk dilakukan secara daring, itu pun suratnya harus disampaikan paling tidak itu dua hari sebelum persidangan, ya.

Nah, ini perlu diberi catatan kepada seluruh Kuasa Hukum, termasuk Prinsipal. Pada kali ini kami bersepakat tadi, masih diberi kemungkinan untuk bisa menyampaikan Permohonan dalam Persidangan Pendahuluan, tetapi pada persidangan berikutnya, kami menghendaki supaya Prinsipal atau paling tidak Kuasa Hukumnya bisa hadir di persidangan di MK. Bisa dipahami, Bapak?

22. PEMOHON: SANGAP TUA RITONGA [03:43]

Baik, Yang Mulia.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [03:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]

Prinsipal? Kuasa Hukum?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [03:47]

Paham.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [03:47]

Dipahami, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:51]

Kemudian ini Pither Ponda ini advokat atau bukan ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [03:55]

Saya advokat, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:58]

Anda pakai toga atau enggak itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [03:59]

Toga.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:59]

Oh, toganya melorot, soalnya enggak kelihatan, sehingga enggak kelihatan sebagai sebuah toga, diperbaiki lagi biar kelihatan ganteng, gitu, ya. Begitu, ya.

Jadi bisa dipahami, ya? Jadi bisa dipahami persidangan kita ini lebih enak kalau kita itu ... apa ... bertatap muka langsung, begitu, ya. Sehingga lebih enak kita menjelaskannya, lebih mudah ditangkap, lebih bisa berkomunikasi dengan cepat begitu, ya. Jadi untuk berikutnya, tolong diperhatikan bahwa misalnya Prinsipal tidak bisa hadir, paling tidak Kuasa Hukum wajib untuk hadir di persidangan di MK, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [04:42]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:42]

Baik, sekarang ini kami beri kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan Saudara, Prinsipal Saudara, yaitu Saudara

Sangap. Yang akan menyampaikan siapa ini untuk pokok-pokok Permohonannya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [04:59]

Pither Ponda Barany, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:01]

Ya, Saudara Pither, ya. Yang ada di Toraja ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:06]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Benar Toraja ini? Toraja kok suaranya bagus sekali nih, kelihatan jelas nih. Toraja di mana?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:11]

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:12]

Ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:13]

Toraja Utara.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:14]

Oh, Toraja Utara.

Silakan kepada Saudara Pither untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya. Sudah pernah beracara di MK belum?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:23]

Sudah sering, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:24]

Sudah sering, ya. Sudah paham, ya. Silakan Pak Pither, sampaikan pokok-pokoknya saja, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:30]

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Kami menyampaikan Permohonan Pengujian Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Sangap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A., dan seterusnya, didampingi Kuasa Hukum, Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Jonathan Waeo Salisi, S.H. Beralamat di Perumahan PDK Lembang Sari, Blok G, Nomor 6, RT 02, RW 07 (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:31]

Itu tidak perlu dianu, Pak ... Pak Pither, yang disampaikan pokok-pokoknya, yang selebihnya dianggap dibacakan, seperti alamat yang itu, ya. Langsung saja Pak Pither masuk ke Kewenangan Mahkamah, singkat saja, apa yang kemudian mau disampaikan? Tadi identitas itu dianggap dibacakan, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [06:57]

Dan Kewenangan juga kami anggap (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:59]

Kewenangan silakan pokoknya saja. Poinnya mana?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [07:06]

Kedudukan Hukum.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:09]

Kewenangan Mahkamah bagaimana? Dianggap dibacakan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [07:21]

Bisa, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan Kewenangan Mahkamah.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Langsung. Kedudukan Hukum, poin-poin pokoknya apa saja?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [07:34]

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-an Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. Perorangan Warga Negara Indonesia (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:53]

Eggak usah dibacakan itu, Pak, ya. Dianggap dibacakan bunyi pasal.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [07:02]

Dianggap dibacakan. Ya, Majelis.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:02]

Ke angka 5 saja, Pak, angka 5, yang angka selanjutnya, sebelumnya dianggap dibacakan. Angka 5 saja, Pak.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [08:09]

Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2001, yaitu Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu penduduk dan nomor induk kependudukan. Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang, hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar Pemohon, antara lain Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat (1), Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana

dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2001, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia dalam pengujian Undang-Undang Dasar 1945 ... terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam Pasal 51 ayat c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum memiliki kepentingan publik dan mengajukan permohonan pengajuan Undang-Undang Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 dan Pasal 17.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap dua syarat yang telah dipenuhi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:49]

Ya, lanjut ke Pokok Permohonan atau Posita, pokok-pokoknya saja disampaikan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:49]

Bahwa Pemohon sebagai salah satu wajib pajak, pemerhati dan pengajar perpajakan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4 ... 4532/IP.A/PJ/2019 tanggal 9 Februari 2019 diangkat dan disumpah selaku Konsultan Pajak Tingkat A. Bahwa Direktorat Jenderal ... Direktorat Jenderal Pajak yang sejak tahun 2022 sering secara nyata mensosialisasikan slogan Kemenkeu satu dan hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum, akibatnya terjadi pencampuradukan nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak. Padahal secara konstitusional sejak Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak secara nyata dan jelas telah dipisahkan dari sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 23, namun pada amandemen ketiga dipisahkan menjadi Pasal 23 untuk nomenklatur keuangan dan Pasal 23A untuk Undang-Undang Dasar ... dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 untuk nomenklatur pajak.

Bahwa dalam pencampuradukan nomenklatur a quo untuk ke depannya, maka akan tercampur dalam segala aspek, yaitu organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi teknologi, dan banyak lagi aspek operasional tentunya akan mempengaruhi interaksi Pemohon dalam melaksanakan pelayanan klien Pemohon.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:06]

Oke, poin lainnya! Silakan poin lainnya! Ini sudah hampir sama ya, isinya, yang lainnya coba.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [12:00]

Yang ketujuh. Bahwa ketika APBD defisit, maka strategi menghadapi defisit pilihannya adalah melalui utang yang tentunya akan dibayar dan diperhitungkan melalui pembayaran pajak mendatang. Bahwa dalam posisi treasury dan pembuat kebijakan pajak, serta administrasi pajak yang berada dalam satu nomenklatur keuangan, maka tentunya berisiko tidak adanya check and balance dalam pemenuhan public policy keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:46]

Angka 10! Angka 10! Coba angka 10 ini hampir sama. Angka 10!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [13:52]

Bahwa kelembagaan negara dibentuk berdasarkan eksistensi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya frasa kata *meliputi urusan agama* dan seterusnya, diskriminasi, dan menghambat hak politik dan hak konstitusionalitas warga negara, khususnya wajib pajak, pemerhati, dan pengajar pajak in casu Pemohon, serta bertentangan dengan jiwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:31]

Oke, yang ini batu ujinya dianggap dibacakan, ya. Lanjut yang lainnya, yang tidak sama, apa lagi ini poinnya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [14:43]

Bahwa jika norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut diukur dengan tolak ukur

atau batu uji Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pajak dan pengutang lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jelas hal tersebut melenceng dari konstitusional. Seharusnya perpajakan dibentuk kementerian negara tersendiri, terpisah dari Kementerian Keuangan dan harus di bawah kepresidenan ... di bawah presiden sebagai kepala negara, mengingat pajak keperluan negara dan bukan hanya keperluan pemerintah semata.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:35]

Oke, angka 17!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [15:41]

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Dasar ... bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, paling banyak 34 kementerian yang mengatur setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi jumlah kementerian yang dibentuk, tapi disesuaikan dengan bidang ... bidangnya.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:16]

Oke. Angka 24!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [16:22]

Bahwa Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 telah menyiapkan amanah presiden untuk membentuk badan penerimaan pajak yang terpisah dari kementerian negara, namun pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan kemudian terganjal oleh DPR karena tidak juga dibahas dengan alasan bahwa Komisi IX yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan dan saat itu berkilah bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang KUP tidak bisa dibahas oleh periode saat ini. Karena masih ada beberapa fraksi yang belum menyampaikan daftar inventaris masalah. Dan saat itu Melchias Markus Mekeng yang merupakan Ketua Komisi XI DPR mengungkapkan pemerintah juga masih belum satu suara tentang beberapa hal dalam rancangan RUU KUP tersebut (...)

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:29]

Oke. Angka 28. Angka 28, lanjut angka 28.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [17:33]

Dengan dipisahkannya Direktorat Pajak dari Kementerian Negara, maka secara umum tata kelola kelembagaan Dirjen Pajak sebagai lembaga otonomi bisa mengurangi super power-nya Kementerian Keuangan karena memisahkan kewenangan penerimaan negara dan pembendaharaan negara. Selain itu, pemisahan ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan, dan mengurangi potensi conflict of interest.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

Baik. Sekarang bagian ujungnya dari angka 30, itu di bagian ujung. "Bahwa jika ditolak ukurnya," itu, ya. Angka 30, bagian ujungnya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [18:25]

Bahwa jika ditolak ukurnya Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang juncto Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Pembentukan, Perubahan ... Perubahan dan Pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang, maka eksistensi Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai berikut, Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). B. Meliputi urusan agama, hukum, dan seterusnya. Maka sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 menyangkut fase perpajakan yang seharusnya menjadi nomenklatur pajak dan perlu pencantuman secara khusus dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:36]

Ya. Petitumnya dibacakan lengkap! Petitumnya, ya!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [19:38]

Ya. Berdasarkan uraian Permohonan di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan.

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran

Negara Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan tidak mencantumkan pajak sebagai nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terpisah dari nomenklatur keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara pada frasa kalimat *urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, asasi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan ... pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan* melanggar hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan oleh karenanya dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak mencantumkan pajak sebagai nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terpisah dari nomenklatur keuangan dan tanggung jawab ... dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) yang menyatakan jumlah seluruh kementerian, sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, paling banyak 34, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak maknai 'jumlah kementerian yang dibentuk oleh presiden'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:16]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Pither. Suaranya jelas sekali, walaupun dari Toraja. Jadi sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat/saran guna perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Saudara. Ya, karena tadi Saudara mengatakan sudah

pernah beracara di MK, jadi sudah paham, ya. Nanti kalau mau ditulis silakan, nanti kalau mau diikuti kembali, ya, dari rekaman yang ada, Risalah ini bisa kemudian dibuka juga, gitu, ya.

Sekarang diperhatikan bagian dari kami memberikan nasihat atau saran. Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Ketua Panel. Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, saya mohon izin terlebih dahulu. Saudara Pemohon atau Kuasanya, kita mulai dulu mengenai sistematika, cara penulisan, dan hal-hal yang berbau formalitas. Ada komentar saya, ini harus bisa lebih serius lagi, banyak sekali kesalahan penulisan. Pemohon harus lebih serius memperhatikan tulisan sesuai dengan tata bahasa yang lazim, ya, nanti tolong diperbaiki itu.

Kemudian yang kedua, Pak Ritonga, Pak Sangap Tua Ritonga, Pak Kuasa anu ... apa namanya ... Pemohon Prinsipal. Memberikan kuasa kepada dua orang advokat, ya, kan?

77. PEMOHON: SANGAP TUA RITONGA [25:07]

Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:08]

Ya, dua orang advokat, tapi kenapa di dalam Permohonan ini yang tanda tangan hanya satu saja? Kuasa Hukum Jonathan Waeo Salisi, ya, dua-duanya harus tanda tangan, ya!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [25:25]

Siap, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

Dilengkapi!

81. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [25:27]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:28]

Kemudian, mohon untuk bisa kembali dibaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum

acara pengujian undang-undang, dibaca kembali, supaya betul-betul bisa pas.

Kemudian yang berikutnya saya tanya untuk dijawab, siapa yang jawab, silakan! Ini Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang dijadikan landasan pengujian atau dasar pengujiannya, Undang-Undang Dasar pasal berapa? Silakan ditanggapi, Pak (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [26:31]

Pasal 23A, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:32]

Pasal 23A?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [26:35]

Ya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:36]

Kemudian, ada pasal lain yang dipakai?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [26:42]

Ada satu, Pasal 17, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:44]

Pasal 17?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [26:46]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:47]

Baik, jadi ada dua pasal yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [27:05]

Betul, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:07]

Berangkat dari situ, maka nanti di Kewenangan harus dilengkapi, ya. Di dalam Kewenangan dilengkapi, mulai dari urutan peraturan yang tertinggi Undang-Undang Dasar yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa melakukan pengujian Undang-Undang Dasar, Pasal 24C, ya. Kemudian berikutnya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian berikutnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Yang terbaru semuanya, yang aktual, yang ter-update, yang paling akhir berlaku. Sebagai hukum positif itu yang mana? Disebutkan! Jadi, urut-urutannya, sesudah Undang-Undang Dasar Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK, yang berikutnya Undang-Undang tentang Tata Peraturan Perundangan, ya, terakhir PMK Nomor 2 Tahun 2001. Itu urutan-urutan dasar hukum yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang. Itu di Kewenangan.

Kemudian, yang berikutnya pada bagian Legal Standing. Legal Standing ini juga sangat penting untuk menjelaskan, apakah Pemohon ini, Pak Sangap Tua Ritonga ini mempunyai legal standing atau tidak? Nah, untuk bisa menjelaskan itu, maka yang pertama, apakah Pak Sangap Tua Ritonga ini perorangan atau apa? Disebutkan di situ, perorangan Warga Negara Indonesia, ya. Jadi, subjek hukum yang bisa mengajukan judicial review itu apa saja? Pak Sangap ini masuk dalam subjek hukum yang mana, ya? Perorangan, badan hukum, atau masyarakat adat? Itu nanti disebutkan di situ.

Terus kemudian, ada kerugian. Kerugiannya bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional warga dikarenakan berlakunya Pasal 5 dan Pasal 15. Apa betul Pak Sangap Tua Ritonga itu dirugikan dengan keberadaan Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang 39 Tahun 2008? Tolong dijelaskan di situ.

Kemudian yang berikutnya, apakah betul diakibatkan ... ya, diakibatkan karena sebab itu? Ya, itu diuraikan secara jelas.

Terus, kesimpulan yang terakhir, ya. Ada hubungan sebab-akibat. Jadi, subjek hukum dirugikan hak konstitusionalnya, kerugian itu diakibatkan oleh keberadaan pasal ini. Itu harus disebutkan secara jelas. Karena dengan tidak jelasnya uraian mengenai Legal Standing, maka Mahkamah tidak akan masuk pada Pokok Permohonan. Sudah lewat Kewenangan, harus melewati lagi Legal Standing, itu penting sekali, supaya Mahkamah bisa masuk ke dalam Pokok Permohonan atau Positanya.

Sekarang di Posita. Kalau kita lihat Positanya, Posita adalah uraian bertentangnya Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 ... Undang-Undang Nomor 39/2008 dengan Pasal 20 ... 17 dulu, ya, secara sistematis bertentangan dengan Pasal 17 dulu, kemudian juga bertentangan dengan Pasal 23. Diuraikan, pertentangnya di mana? Bunyi Pasal 17 itu, bagaimana? Bunyi Pasal 23 itu, bagaimana? Loh, kok bisa ini ... pasal ini dijadikan dasar pertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 15 undang-undang itu? Kalau saya melihat, ya, menurut pandangan saya, pasal yang sangat terkait erat dengan Permohonan ini yang intinya Saudara meminta bahwa harus dibentuk kementerian pajak sendiri yang terlepas dari Kementerian Keuangan, ya, kan? Kalau melihat sebetulnya keinginan Saudara Pemohon itu begitu, maka yang harus terlihat di situ adalah pertentangnya, khususnya dengan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar. Pasal 4 mengatakan ... Pasal 17 ayat (4) mengatakan, "Pembentukan perubahan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang."

Lah, undang-undang yang ditunjuk ini adalah Undang-Undang Nomor 3 berapa tadi?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [32:52]

39, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:56]

39, ya. 39 Tahun 2008.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [33:01]

2008.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:01]

Nah, apakah Pasal 7 itu menentukan secara eksplisit, rigid, harus ada kementerian di bidang pajak? Tidak. Karena tidak eksplisit, maka orang sering menyebutkan secara teoretik, ini adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka.

Nah, kalau kebijakan hukum terbuka, maka yang berwenang untuk mengubah dan sebagainya-sebagainya itu tadi, membentuk, mengubah, menambah, mengurangi kementerian adalah presiden atau DPR dengan presiden. Karena tidak ditentukan secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar, secara eksplisit, limitatif, maka Mahkamah mengatakan itu bersifat open legal policy. Nah, kalau open legal policy, berarti kesimpulannya apakah tepat dilakukan judicial review? Ataukah lebih tepat dilakukan legislative review? Coba ini dipikirkan. Tapi boleh

saja Saudara Pemohon melakukan pengujian judicial review. Upaya untuk itu, harus dilakukan dengan membangun konstruksi hukum baru. Konstruksi hukum baru itu yang mengatakan bahwa meskipun Pasal 17 ayat (4) mengatakan tentang pembentukan, pembubaran, penambahan, pengurangan kementerian itu diatur dengan undang-undang, maka keberadaan kementerian pajak dilihat dari sisi apa? Kalau dalam teori hukum, ada tiga tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Lah, dari sisi ini misalnya, bisa dibangun konstruksi hukum baru menurut Pemohon, meskipun secara Pasal 17 ayat (4) itu merupakan open legal policy, tapi masalah pendapatan negara yang berasal dari pajak adalah sesuatu yang sangat penting dan fundamental untuk membiayai pembangunan negara.

Oleh karena itu, harus diatur tersendiri dengan menggunakan kemanfaatannya. Manfaat bagaimana bisa menggali sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dari sektor pajak dibutuhkan satu lembaga yang mandiri, misalnya begitu. Itu bisa saja dikonstruksikan kayak begitu. Itu dari pandangan atau dari kajian teoretik internal. Tapi bisa juga Pemohon atau Kuasa Hukumnya melakukan konstruksi hukum baru berdasarkan studi perbandingan. Ini masih jauh dari studi perbandingan. Studi perbandingan bisa menggunakan asas, menggunakan doktrin, menggunakan teori, atau menggunakan benchmark yang lain. Misalnya negara-negara maju, ya, itu kementerian keuangan, dia dipisahkan dengan kementerian perpajakan karena pajak adalah sektor yang sangat penting yang merupakan darahnya keuangan negara. Itu coba carikan teori, misalnya di negara maju yang mana? Itu bisa dijadikan benchmark untuk mengkaji, membangun teori hukum. Meskipun tadi dikatakan open legal policy, tapi untuk kemanfaatan supaya ... apa ... sektor perpajakan menduduki posisi yang sangat strategis dan penting, perlu dibentuk kementerian tersendiri. Nah, itu misalnya benchmark di negara mana? Negara maju yang dijadikan contoh, ya. Sehingga Mahkamah bisa saja yang tadinya mengatakan Pasal 17 ayat (4) itu open legal policy, mengubah pendiriannya karena bangunan konstruksi hukum baru, meskipun itu open legal policy karena ini strategis, penting, maka bisa Mahkamah menganggap bahwa sektor ini memang kemanfaatannya lebih baik dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Itu bisa saja begitu, ya. Tapi itu tadi, upaya ini memang upaya yang sangat berat, ya. Itu sebetulnya permintaan Saudara itu harus dibangun konstruksi hukum baru, bangunan baru yang demikian ini.

Nah, kemudian kalau memang itu yang diinginkan, kita sampai kepada Petitem. Petitemnya kalau kita baca, Petitemnya itu malah sangat tidak jelas, membingungkan. Misalnya, kalau Mahkamah betul-betul seandainya ini Mahkamah mengabulkan Permohonan Saudara, malah tidak jelas ini, padahal keinginannya kan hanya supaya dibentuk

kementerian baru yang merupakan split, pemisahan dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti dijelaskan di situ adalah kementerian yang membawahi bidang pengeluaran anggaran, sedangkan pajak ... kementerian perpajakan adalah kementerian tersendiri yang merupakan kementerian yang menggali potensi pendapatan negara. Itu misalnya begitu. Itu tercermin mulai dari Posita sampai kepada Petitumnya. Coba dibaca ulang. Kalau kita baca Petitumnya, kalau itu dikabulkan betul, kan malah enggak karu-karuan jadinya nanti? Padahal sederhana, Saudara ingin memisahkan antara Kementerian Keuangan, bidangnya apa, itu nanti muncul di Posita penjelasannya. Keuangan itu bidangnya apa, mengurus apa, bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan dipisahkan dibentuk kementerian baru yang namanya kementerian perpajakan atau dengan nomenklatur yang lain, dia adalah urusan ... apa ... pembantu presiden yang mengurus penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena darah dari negara itu adalah pendapatan negara. Sehingga kalau Kementerian Keuangan yang mengeluarkan, membelanjakan. Kalau perpajakan adalah sektor atau urusan yang menggali potensi keuangan negara, itu bisa dirumuskan secara lebih jelas di dalam Petitumnya.

Kalau Petitum kayak begini, saya beranggapan ini Permohonannya, ya, enggak bisa dipenuhi karena Petitumnya tidak jelas. Itu.

Itu sementara yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pimpinan (...)

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:22]

Baik, terima kasih.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:22]

Sidang Ketua Panel Prof. Enny. Terima kasih, Prof. Enny.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:26]

Ya, terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Arief.

Pemohon dan Kuasa, ya. Tadi persidangan awal Ketua Panel memang sempat menanyakan posisi ini. Kenapa? Karena surat

permohonan itu dinyatakan yang online itu hanya Pak Pither kalau tidak salah, ya. Karena berada di Toraja. Sedangkan Pak Jonathan dan Pak Sangap semestinya hadir, ya. Itu sesuai dengan surat yang kami terima tanggal 6, ya, dikirim online itu, di-print kami tanggal 7. Makanya tadi ini diskresi dari Hakim untuk kali ini sidang tetap dijalankan karena ada permohonan, surat permohonan untuk secara luring dan daring. Tapi faktanya adalah secara daring, ya. Ini Pak Pither ini di Makale, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [42:35]

Rantepao, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:36]

Oh di Rantepao, Toraja Utara, ya. Ya, sinyalnya bagus, ya, jadi tidak terganggu.

Baik, tadi sudah banyak hal disampaikan, dinasihati oleh Yang Mulia Prof. Arief. Saya hanya menambah beberapa hal saja, ya. Yang pertama gini, ini Permohonan terkait dengan pasal yang diajukan Pemohon, ini sudah pernah diajukan ya, baik Pasal 5 ayat (2) maupun Pasal 12 ... Pasal 5 dan Pasal 15, ya. Ini sudah pernah diajukan. Nanti tolong dipastikan supaya ada perbedaan batu uji dan alasan permohonannya. Ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) itu ditegaskan, ya, PMK 2/2021. Nanti tolong dipastikan supaya Permohonan ini tidak nebis in idem. Nah, Permohonan yang terkait dengan ini ada dua yang sudah diputuskan oleh MK, nanti tolong supaya dipastikan, ada Permohonan Nomor 30 Tahun 2020, itu khususnya Pasal 15. Kemudian, Permohonan Nomor 42 Tahun 2013, ini khususnya Pasal 5 ayat (2). Jadi, nanti tolong dipastikan, supaya tidak nebis in idem. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief. Ini banyak sekali nih, ada bisa karena typo atau ketidakkonsistenan, ya, dalam penulisan pasal dan sebagainya, yang bahasa asing pun harus huruf miring atau Italic, misalnya. Ini nanti ... dan tidak mesti harus ada di-Bold ya atau dibuat huruf besar dan sebagainya. Nanti sebagaimana yang di MK dalam permohonan selama ini, Times New Roman, ya, 12, ya, supaya nanti disamakan. Sebab kalau kita baca seperti ini, masih tidak sesuai ya, nanti supaya disesuaikan. Karena dari segi teknis penulisan, ini banyak sekali nih typo dan sebagainya. Kalau saya lihat, misalnya penulisan Pasal 23A, ya, di Undang-Undang Dasar itu 23A tidak boleh ada spasi, A-nya selalu huruf besar, ini sudah benar A-nya, tapi ada yang spasi, ada yang tidak. Dalam kurung pun ada yang pakai spasi, semestinya jangan dipakai spasi, ya. Penulisan IT, ada yang spasi, ada yang tidak. Ada tulis mungkin public policy, ini ditulis publik policy, ya, halaman 10. Kemudian disebutkan bukti, tapi tidak disebut nomor

buktinya berapa, ya, bukti P berapa. Ini banyak sekali nih catatan-catatan terkait dengan teknis dan typo, ya, yang nanti tolong disesuaikan, supaya dibaca itu enak nanti.

Nah, kemudian, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief terkait dengan legal standing, ya, legal standing ini kan pintu masuknya. Mungkin perlu diuraikan nanti misalnya gini, apakah dengan adanya kedua norma itu, misalnya Pak Sangap, ya, Pak Sangap Tua Ritonga, misalnya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai konsultan pajak. Ini berandai-andai saja, ya, atau misalnya dengan norma tersebut kemudian Pak Sangap mengalami ketidakpastian hukum dalam melaksanakan tugas profesi sebagai konsultan pajak, misalnya. Atau misalnya dengan norma tersebut Pak Sangap misalnya sebagai konsultan pajak tidak dapat melindungi rahasia data-data dan informasi klien wajib pajak, misalnya. Atau misalnya Pak Sangap sebagai konsultan pajak menemukan contoh sebagai bukti terjadinya penyimpangan terhadap data wajib pajak, misalnya ya. Jadi, kalau hal-hal itu bisa diuraikan, ini akan menjadi pintu masuk nanti. Ini nanti diperhatikan, ya, Pak Sangap dan Kuasanya supaya bisa masuk nanti terkait dengan keinginan Pemohon sebagaimana dalam Petitumnya itu.

Kemudian, tadi juga diuraikan bahwa dalam aman ... semangat dalam amendemen ketiga, ya, itu ada perbedaan nomenklatur keuangan negara dan pajak, ya. Kalau bisa diuraikan di sini, ditambahkan risalah amendemen ketiga itu, ya. Jadi kalau ditulis semangat, belum tentu benar. Tapi kalau ada risalah, mungkin bisa meyakinkan Hakim karena bisa saja ini diterjemahkan oleh Pemohon atau melalui Kuasa, tapi tidak sesuai, misalnya, ya. Ini supaya nanti coba dicermati risalah pembahasan Pasal 23 atau 23A, ya. Ini juga di batu uji ini saya cermati di sini selain Pasal 23A juga Pasal 17, ya, terutama nampak dalam Petitumnya ini, ya. Padahal sebenarnya di dalam Petitum itu kan tidak perlu dicantumkan pasalnya. Cukup saja dinyatakan, misalnya Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor sekian, lembaran negara, tambahan lembaran negara bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, tidak mesti disebut pasalnya lagi, ya, uraian pasal-pasalnya itu, itu di dalam Positanya. Di Petitum tidak perlu lagi nanti.

Kemudian, norma yang diajukan ini nanti dielaborasi bahwa ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari Undang-Undang Kementerian Negara ini dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, harus ada persoalannya. Kalau tidak ada persoalan kan berarti ini ... norma ini tidak bermasalah ini. Jadi, kalau tadi misalnya soal Petitum, ya, pasal ... kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, paling banyak 34 bertentangan UUD 1945, khususnya Pasal 17 ayat (2), ini tidak ... ini tidak lagi, ya, langsung saja UUD 1945.

Kemudian, ini disebut Pasal 12, 13, 14. Ini ... pasal ini tadi yang mau diajukan yang mana? Hanya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15? Atau juga Pasal 12, 13, 14? Ini di ... di Petitumnya ini. Makanya nanti supaya

konsisten antara Posita dan Petikum, pasal mana yang mau diajukan dalam pengujian norma pada Permohonan ini, ya? Ini supaya nanti tolong diperhatikan.

Kemudian, tadi yang soal Posita nanti coba diuraikan, ya. Tadi selain mungkin bisa perbandingan, bisa dengan doktrin, asas, ya, untuk memperkuat argumentasi ini, atau mungkin perbandingan dengan negara lain. Misalnya di negara lain ada kementerian keuangan, lalu kementerian pajak yang terpisah sendiri, ya. Atau mungkin juga nanti diuraikan dalam Permohonan ini, apakah dengan pemisahan direktorat itu, itu tidak cukup? Sehingga harus misalnya perlu ada kementerian tersendiri, ya? Ini supaya bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan Petikum. Ini di sini diminta menerima dan mengabulkan, ya, ini cukup saja mengabulkan, ya, karena sudah pasti Permohonan ini diterima di MK, makanya disidangkan ini, ya. Cukup saja mengabulkan, ya. Nah, itu beberapa catatan.

Kemudian khusus Petikum 2 dan ... angka 2 dan angka 3, nanti tolong diuraikan dengan Positanya, supaya tidak kabur, ya. Ini belum ... belum ada nampak nih, belum kelihatan nih, supaya tidak kabur dalam Petikum ini.

Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:53]

Baik, terima kasih.

Pak Pither, Pak Jonathan, dan Prinsipal. Cukup banyak yang sudah disampaikan tadi, ya. Sudah disimak, dicatat juga, ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa diulang lagi dari Risalah Persidangan hari ini, ya. Jadi ada beberapa poin, saya kira saya menggarisbawahi. Memang dari perihal ini juga harus ada penulisan yang jelas, baku, ya. Ini kan Kuasa Hukum, ini kan para advokat semua. Ini permohonan pengujian Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun, lengkapi semua ini, ya, baru nanti kurung singkatannya, baru UUD 1945, ya. Ini dilengkapi, ini tidak baku tulisannya.

Kemudian terkait dengan identitas, identitas ini juga cara menulisnya tidak sebagaimana yang lazim. Coba di sini, kami yang bertandatangan di bawah ini, siapa? Apakah Sangap yang bertandatangan? Yang bertandatangan kan Kuasa Hukum. Dibalik, ya, ini ada contoh di laman MK ada tuh. Contohnya adalah kami yang bertandatangan di bawah ini adalah Pither Ponda Barany, kemudian Jonathan Waeo Salisi, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, bertindak untuk atas nama, baru Sangap, yang selanjutnya disebut

Pemohon, seperti itu, ya. Jadi dilengkapi supaya konsisten, yang tanda tangan di belakang itu kan adalah Kuasa Pemohon, ya, itu diperbaiki.

Kemudian pada bagian berikutnya ini tidak perlu ditulis seperti ini, tidak lazim ini. Langsung Kewenangan Mahkamah, ya. Lebih mudah begitu, Kewenangan Mahkamah saja langsung, nanti poin yang penting di sini pindahkan saja di bagian Posita, ya. Jadi masuk Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan apa saja yang harus ada di situ, di Kewenangan Mahkamah.

Baru kemudian masuk Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, Kedudukan Hukum Pemohon ini sudah disebutkan adalah kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kemudian berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ini yang belum nampak jelas, ya, berdasarkan uraian huruf A sampai E. Apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari Pemohon? Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu? Kalau dibaca di sini haknya yang dimaksud adalah yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1), kan begitu, Pak Pither, ya? Itu haknya. Apakah betul hak itu oleh Prinsipal Saudara dianggap dirugikan? Ada anggapan kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu. Ini norma ini kalau dibaca Undang-Undang Kementerian Negara, diberlakukan buat siapa ini? Coba dibacanya dari Pasal 4 dulu, ya. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, urusan tertentu itu terdiri atas, ya, A, B, C, baru kemudian ke Pasal 5. Apa kaitannya dengan Pemohon terkait dengan norma Pasal 5 ayat (2) ini? Yang tidak bisa dilepaskan dari Pasal 4-nya itu. Apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional Pemohon? Tadi sudah dijelaskan sebagai pengajar, apa kerugiannya? Sebagai konsultan apa? Sebagai pemerhati apa? Kalau ini pasal ditujukan kepada setiap menteri membidangi urusan tertentu pemerintahan, begitu lho. Apa namanya ... Prinsipal ini, Pak Sangap, ini kan bukan menteri, gitu. Pak Sangap ini kan bukan menteri. Lah, terus apa kemudian yang bisa menggambarkan ada persoalan konstitusionalitas norma yang terjadi dengan berlakunya dua norma yang dimohonkan pengujian itu, sehingga dianggap merugikan bagi Prinsipal di sini? Apa sesungguhnya? Ini harus dijelaskan. Karena ini enggak bisa dilepaskan dari norma di atasnya, kepada siapa addressed pasal itu dimaksudkan? Ya, itu perlu diuraikan. Misalnya, apakah memang ada problem, misalnya dari hasil kajian Direktorat Jenderal Pajak itu selama ini ada problem, kesulitan, untuk kemudian melaksanakan tugas, fungsi, wewenangnya gara-gara masih berada di Kementerian Keuangan? Apa persoalannya di situ? Ini kan enggak kelihatan. Hanya sebagai pemerhati, pengajar, konsultan, gitu. Ini harus dikuatkan dulu legal standing-nya dengan menguraikan lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini diuraikan betul dengan ... apa namanya ... dengan menggambarkan ada anggapan kerugian akibat berlakunya itu. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi di sini, ini kaitannya

kan sebetulnya kalau saya tangkap ini, ini kan kaitannya dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ya, Prinsipal, ya? Kenapa? Karena menyebutkan urusan tertentu pemerintahan yang dimaksudkan itu terdiri atas, yang b itu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, kan itu.

Nah, Anda menyebut-nyebut UUD-nya di dalam Pasal 23A itu disebut ada urusan yang terkait dengan pajak di situ. Ada nomenklatur pajak, kan begitu. Nah, sementara, di Pasal 5 ayat (2), urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi seterusnya, ada keuangan, tapi pajaknya enggak ada, kan gitu. Ini kan yang Anda persoalkan sebetulnya, ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WALEO SALISI [58:23]

Siap.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:23]

Nah, ini harus mengalir, gitu. Harus jelas, di situ apa kaitannya dengan Pemohon berkenaan dengan persoalan ... ternyata nomenklatur pajak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, sama dengan nomenklatur keuangan. Tapi ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Kementerian Negara, nomenklatur pajaknya enggak muncul, yang muncul adalah keuangan. Nah, ini yang perlu kemudian Anda pahami, apakah keuangan itu juga meliputi, sesungguhnya juga persoalan perpajakan? Walaupun sesungguhnya bisa dibedakan juga, tugas, fungsi, dan wewenang dari keduanya itu. Nah, ini harus diuraikan secara detail, Pak, ya, mengenai kerugian apa namanya ... kerugian hak konstitusional tersebut. Itu yang belum nampak di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan Positanya. Di Posita inilah baru kemudian disebutkan norma yang dimohonkan pengujian itu disebutkan lengkap di situ, ya. Norma Pasal 5 ayat (2) itu apa? Pasal 15 itu apa, ya? Dimana Pasal 5 itu, ayat (2) itu tidak bisa dilepaskan dari Pasal 4 ayat (2) huruf b juga. Nah, ini harus dibuat yang ... apa namanya ... yang nyambunglah satu sama lain. Dari Kedudukan Hukumnya nyambung, sampai kemudian masuk ke Positanya juga nyambung di situ, ya.

Nah, ini Anda harus uraikan. Uraian Anda di sini, ini apakah tepat kemudian dijadikan ... apa namanya ... batu ujinya itu Anda mengkonteskannya itu dengan Pasal 17 dan Pasal 23A, ya. Sementara masalahnya itu mungkin bukan di situ, itu sepenuhnya diserahkan kepada Kuasa Pemohon dan Prinsipal untuk memikirkan di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya itu. Ya, kecuali kalau yang mengajukan ini Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, setidak-tidaknya begitu. Nah, itu kan baru bisa ... apa namanya ...

kelihatan bahwa ada problem apa di situ? Gesekan apa? Terkait dengan pembagian urusan keuangan dengan urusan perpajakan itu. Nah, ini Anda harus kuat nanti menjelaskan soal ini, ya, Kedudukan Hukum, kemudian masuk ke Posita.

Nah, yang berikutnya ini memang tidak begitu Nampak, ya, uraian pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan batu ujinya. Jangan-jangan batu ujinya yang keliru, jangan-jangan, gitu. Dicek lagi. Tapi sebelum sampai ke sini, nanti dicek betul nanti apakah ini sudah pernah atau belum diuji, ya, atau diputuskan oleh Mahkamah, itu yang harus dicek. Supaya tidak sampai Permohonan ini dinyatakan sebagai sesuatu yang nebis in idem, ya.

Jadi tolong diperhatikan semuanya yang tadi sudah disampaikan, baru kemudian setelah klarifikasi, Anda masuk ke Petitum, ya. Nah, Petitumnya ini hati-hati merumuskan Petitum, ya. Karena ini yang diminta dan tidak bisa dilepaskan dari Posita, Petitum ini. Ini Anda minta yang angka 2 dan angka 3 ini kan sama ini, sama-sama Pasal 5 ayat (2) yang Anda mintakan ini. Ini mintanya kumulatif atau alternatif ini? Ya, merumuskannya juga harus disesuaikan dengan kelaziman yang ada. Ini Anda minta Pasal 5 ayat (2), ya, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ... enggak usah disebutkan lagi di situ, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, tidak dimaknai apa di sini? Anda maksudkan itu sepanjang tidak termasuk pajak mungkin, ya, yang Anda maksudkan di sini? Jelaskan saja nanti! Tapi kalau rumusan ini enggak jelas ini, Petitum ini. Kalau Anda ini kan ada sekian urusan? Lha, Anda maunya ini bertentangan kalau tidak termasuk pajak, misalnya begitu, ya. Tapi uraiannya harus jelas di dalam Posita, begitu, apa yang Anda minta di sini.

Kemudian yang berikutnya, Anda minta lagi nih yang angka 3, ya, sama juga Pasal 5 ayat (2) juga. Lah, ini kan jadinya sesuatu yang tumpang-tindih yang Anda minta ini, ya. Yang mana yang mau dipakai? Apakah ini menjadi alternatif atau bagaimana? Ini tidak ada sama sekali, ya. Jadi, ini tolong dijelaskan! Frasa kalimat itu kan sebetulnya isi dari norma Pasal 5 ayat (2) yang ada di dalam Undang-Undang Kementerian sebetulnya. Ini sama dengan yang di atas juga, ya. Jadi, ini tolong diperhatikan dan cara merumuskannya juga tidak seperti ini, ya, tolong dicek lagi!

Jadi kalau saya tangkap ini, Anda ingin mengatakan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak termasuk pajak, kan gitu, sebagai nomenklatur yang disebutkan dalam UUD 1945 yang terpisah dari nomenklatur keuangan, kan begitu? Terus, Anda bilang bertanggung jawab kepada presiden. Otomatis lembaga-lembaga yang di bawah Presiden bertanggung jawabnya kepada presiden, kan begitu. Anda semua uraian begini ini ada di dalam Posita, ya.

Kemudian yang Pasal 15 ini di angka 4 ini juga Anda sesuaikan, apa yang Anda minta di sini? kalau Anda minta di sini, kemudian dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, itu kan berarti Pasal 15 ini hilang. Berarti pasal 12, 13, 14 hilang juga, gitu, ya. Tolong dicek kembali, ya. Petitemnya ini harus ... sesuatu yang diminta itu harus jelas, bisa dipahami, dan sesuai dengan kelaziman dalam perumusannya. Begitu, ya, Kuasa Pemohon, ya? Bisa dimengerti, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:04:25]

Siap, Yang Mulia.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:26]

Ada yang mau sampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan dari Kuasa Pemohon?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:04:34]

Cukup, Yang Mulia.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:35]

Sudah cukup? Bisa dipahami, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:04:38]

Ya.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:38]

Ya, baik. Nanti kepada Kuasa Pemohon, ini terkait dengan batasan waktu Perbaikan Permohonan, ya. Ini kan kebetulan tertulis sebetulnya penyerahan Perbaikan Permohonan ini 25 Desember 2023, itu kan hari Natal, ya. Sehingga, menjadi Rabu, 27 Desember 2023, ya. Jadi, mundur perbaikannya ini Rabu, 27 Desember 2023. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy, itu diserahkan ke MK paling lambat pukul 09.00 WIB. Bisa ditangkap, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:05:25]

Siap, Yang Mulia.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:26]

Ya, paling lambat, pukul 09.00 WIB. Mau lebih cepat, silakan. Nanti sidang berikutnya, akan dikabari atau diberitahukan oleh Kepaniteraan. Yang penting nanti pada saat menyampaikan perbaikan Pendahuluan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ingatkan, itu hadir di persidangan fisik Mahkamah. Ya, nanti siapkan pokok-pokoknya, ndak usah dibacakan semua. Apa saja pokok-pokok yang diperbaiki. Tapi kalau melihat nasihat tadi, cukup banyak ini yang harus diperbaiki, ya. Silakan, waktunya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, begitu, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:06:05]

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:05]

Sudah cukup, ya. Yang Mulia, ada tambahan? Sudah cukup, baik, ya.

Kalau dipandang sudah cukup semuanya, sudah jelas, dan sudah disampaikan juga kapan penyerahannya, maka sidang ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 12 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

